



BUPATI WAJO  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI WAJO  
NOMOR 164 TAHUN 2019

TENTANG

PERJALANAN DINAS DALAM KABUPATEN, ANTAR KABUPATEN/KOTA  
DALAM PROVINSI DAN LUAR PROVINSI BAGI PIMPINAN  
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, maka satuan biaya perjalanan dinas yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Wajo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Wajo, Antar Kabupaten Kota, Dalam Provinsi dan Luar Provinsi bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Wajo Nomor 36 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perjalanan Dinas dalam Kabupaten Wajo antar Kabupaten Kota dalam Provinsi dan Luar Provinsi bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo dipandang perlu ditinjau kembali untuk dilakukan penyesuaian guna efisiensi belanja daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten, Antar Kabupaten/Kota Dalam Provinsi dan Luar Provinsi bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2020;

Menimbang : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2008 Nomor 1);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM KABUPATEN WAJO, ANTAR KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI DAN LUAR PROVINSI BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Wajo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Wajo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Para Wakil Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo.
6. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah perjalanan dinas ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara.
7. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah perjalanan yang dilakukan ke luar wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan dinas/Negara.
8. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan dilakukan dalam wilayah Kabupaten Wajo dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dan kembali ke tempat kedudukan semula.
9. Perjalanan Dinas Luar Daerah antar Kabupaten/kota dalam provinsi adalah perjalanan dinas yang dilakukan di luar Kabupaten Wajo dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
10. Perjalanan Dinas ke Luar Provinsi adalah perjalanan dinas yang dilakukan untuk kepentingan Negara/daerah atas perintah pejabat yang berwenang yang dilakukan di Luar Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
11. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap, dan Pihak Lain.
12. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
13. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
14. Perhitungan Ramping adalah perhitungan biaya Perjalanan Dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
15. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/organisasi perangkat daerah.
16. Tempat Tujuan adalah tempat/Kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.
17. Kendaraan Dinas Operasional Jabatan adalah kendaraan bermotor perorangan milik negara yang digunakan untuk pelaksanaan tugas Pejabat Negara dan Pejabat Struktural.

18. Bimbingan Teknis yang selanjutnya disingkat Bimtek adalah suatu kegiatan para peserta diberi pelatihan yang bermanfaat dalam meningkatkan kompetensi peserta dimana materi yang diberikan meliputi Membangun Tim Kerja Efektif, Teknis Komunikasi dalam konteks pelayanan prima, survey indeks kepuasan masyarakat dan penanganan keluhan pelanggan, tata pemerintahan yang baik dan profesionalisme aparatur, kepemimpinan dan lain-lain.

## BAB II

### RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS

#### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam Kabupaten, Antar Kabupaten Kota, dalam Provinsi dan Luar Provinsi bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten.

## BAB III

### PRINSIP PERJALANAN DINAS

#### Pasal 3

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. transparansi dan efisiensi penggunaan belanja daerah;
- c. kepatutan yaitu tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan biaya perjalanan dinas.

## BAB IV

### JENIS PERJALANAN DINAS

#### Pasal 4

- (1) Perjalanan Dinas meliputi :
  - a. Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten;
  - b. Perjalanan Dinas keLuar Kabupaten Dalam Provinsi Sulawesi Selatan;
  - c. Perjalanan Dinas keLuar Provinsi;
  - d. Perjalanan Dinas ke Luar Negeri.

- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dilakukan dalam rangka :
  - a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
  - b. mengikuti rapat, seminar, workshop, bimtek, lokakarya, symposium, orientasi dan sejenisnya;
  - c. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas.
- (3) Perjalanan Dinas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan sesuai perintah atasan yang tertuang dalam surat tugas dan Surat Perjalanan Dinas.

## BAB V

### PEJABAT YANG BERWENANG MENERBITKAN SURAT TUGAS DAN SURAT PERJALANAN DINAS

#### Pasal 5

- (1) Ketua DPRD dalam melaksanakan Perjalanan Dinas, SPD dan Surat Tugas ditandatangani oleh ketua DPRD sendiri, Wakil Ketua DPRD dalam melaksanakan perjalanan dinas, SPD dan Surat Tugas ditandatangani oleh Ketua DPRD.
- (2) Anggota DPRD dalam melaksanakan Perjalanan Dinas SPD dan Surat Tugas ditandatangani oleh Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD.
- (3) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan SPD sekaligus menetapkan alat transportasi yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan.
- (4) SPD dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VI

### JUMLAH HARI DAN PELAKSANA PERJALANAN DINAS

#### Pasal 6

- (1) Jumlah hari perjalanan dinas yang dapat digunakan untuk tujuan menghadiri undangan rapat, Seminar, Workshop, Bimtek, Lokakarya, Simposium, Orientasi dan sejenisnya, ditetapkan paling lama dihitung berdasarkan jumlah hari pelaksanaan kegiatan sesuai surat undangan dan dapat ditambah dengan:
  - a. paling lama 2 (dua) hari untuk di luar wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, masing-masing 1 (satu) hari sebelum kegiatan dan 1 (satu) hari setelahnya; dan

- b. paling lama 1 (satu) hari untuk di luar wilayah Kabupaten dalam Provinsi Sulawesi Selatan yaitu 1 (satu) hari sebelum atau setelah kegiatan.
- (2) Jumlah hari perjalanan dinas yang dapat digunakan untuk tujuan melakukan kegiatan koordinasi dan konsultasi tanpa undangan dari kementerian/lembaga/instansi/Pemerintah Daerah lainnya atau melakukan kunjungan kerja berdasarkan surat kesediaan/kesiapan dari Pihak Penerima yang akan dikunjungi maksimal dihitung berdasarkan jumlah hari pelaksanaan kegiatan dan ditambah :
- a. paling lama 2 (dua) hari untuk di luar wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, masing-masing 1 (satu) hari sebelum kegiatan dan 1 (satu) hari setelahnya;
  - b. paling lama 1 (satu) hari untuk di luar wilayah Kabupaten dalam Provinsi Sulawesi Selatan yaitu 1 (satu) hari sebelum kegiatan atau 1 (satu) hari setelah kegiatan; dan
  - c. paling lama 2 (dua) hari untuk di dalam wilayah Kabupaten.

## BAB VII

### BIAYA PERJALANAN DINAS

#### Pasal 7

- (1) Perjalanan Dinas terdiri dari :
- a. Uang Harian;
  - b. Biaya Transportasi;
  - c. Biaya Penginapan;
  - d. Uang Representasi.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
- a. Uang Makan;
  - b. Uang Transportasi Lokal; dan
  - c. Uang Saku;
- (3) Biaya Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
- a. biaya tiket/alat transportasi dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan;
  - b. retribusi dan/atau pajak yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan; dan
  - c. tidak diperkenankan melakukan sewa kendaraan, jika biaya transportasi sudah dibebankan di SPD, kecuali diatur lain oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap;
  - a. di hotel; atau
  - b. di tempat menginap lainnya.
- (5) Dalam hal pelaksana Perjalanan Dinas tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. biaya penginapan diberikan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tarif hotel sesuai tingkatan pelaksana perjalanan dinas sebagaimana diatur dalam Lampiran IVa dan Lampiran IVb yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara *lumpsum*.
- (6) Pembayaran biaya penginapan ditetapkan berdasarkan lamanya menginap yang dihitung dari jumlah hari perjalanan dinas dikurangi 1 (satu) hari;
- (7) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, setiap hari berdasarkan jumlah hari perjalanan dinas luar Provinsi Sulawesi Selatan;
- (8) Dalam hal biaya uang harian, biaya penginapan dan uang representasi melebihi jumlah hari sebagaimana dalam Surat Tugas dan SPD, maka tidak dapat diberikan tambahan biaya perjalanan dinas.

#### Pasal 8

Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) digolongkan dalam 2 (dua) Tingkatan yaitu:

- a. pimpinan DPRD; dan
- b. anggota DPRD.

#### Pasal 9

Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diberikan berdasarkan jenis perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan tingkat biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. uang harian dan uang representasi dibayarkan secara *lumpsum* sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIa yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;



- b. biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya Riil berdasarkan fasilitas transportasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- c. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya Riil sebagaimana tercantum dalam Lampiran IVa dan Lampiran IVb yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 10

Dalam hal perjalanan dinas menggunakan angkutan laut/sungai untuk waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) jam, maka selama waktu transportasi tersebut dibayarkan biaya transportasi dan uang harian.

#### Pasal 11

- (1) Perjalanan dinas untuk mengikuti Rapat, Seminar, Workshop, Bimtek, Orientasi dan sejenisnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan menggunakan biaya kontribusi peserta dimana biaya kontribusi tersebut sudah termasuk biaya makan dan akomodasi, atau biaya makan dan akomodasi ditanggung oleh panitia penyelenggara, maka biaya perjalanan dinas diatur sebagai berikut:
  - a. Untuk Luar Kabupaten Luar Provinsi;
    - 1. uang harian diberikan 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan 1 (satu) hari pada saat kepulangan;
    - 2. biaya transportasi dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dan kembali pada tempat semula sesuai bukti Riil;
    - 3. selama pelaksanaan acara hanya diberikan uang saku berdasarkan standar sebagaimana diatur dalam Lampiran IIa yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini; dan
    - 4. biaya Penginapan diberikan apabila memerlukan waktu untuk menginap 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan/atau 1 (satu) hari pada saat kepulangan.
  - b. Untuk Luar Kabupaten Dalam Provinsi;
    - 1. uang Harian diberikan 1 (satu) hari pada saat kedatangan atau pada saat kepulangan;
    - 2. biaya Transportasi dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dan kembali ke tempat semula sesuai bukti Riil;
    - 3. selama pelaksanaan acara diberikan uang harian sebesar 30% (tiga puluh persen) dari standar uang harian sebagaimana diatur dalam Lampiran IIb; dan

4. biaya Penginapan diberikan apabila memerlukan waktu untuk menginap 1 (satu) hari pada saat kedatangan atau pada saat kepulangan.
- (2) Dalam hal biaya perjalanan dinas untuk mengikuti rapat, seminar, workshop, Bimtek, lokakarya, symposium, orientasi dan sejenisnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggung oleh panitia penyelenggara, biaya perjalanan dinas dimaksud dibebankan pada DPA/DPPA Sekretariat DPRD;
- (3) Panitia penyelenggara menyampaikan pemberitahuan mengenai pembebanan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ada ayat (1) dan ayat (2) dalam surat undangan.

#### Pasal 12

- (1) Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.

#### Pasal 13

- (1) Pelaksana perjalanan dinas untuk Pimpinan DPRD dapat menggunakan kendaraan dinas operasional jabatan.
- (2) Penggunaan kendaraan dinas operasional jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan bahan bakar sesuai dengan kebutuhan dan dibuktikan dengan nota pembelian.
- (3) Penggunaan kendaraan dinas operasional jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan bahan bakar untuk kendaraan roda empat paling banyak 1 (satu) liter untuk setiap 8 (delapan) kilometer.

#### Pasal 14

Penggunaan fasilitas Pengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diperuntukkan untuk Pimpinan DPRD.

#### Pasal 15

Ketentuan Besarnya biaya perjalanan dinas untuk fasilitas pengemudi ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 16

Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

## Pasal 17

Dalam hal perjalanan dinas dilakukan dalam wilayah Kabupaten Wajo ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) setiap melakukan perjalanan dinas.

## BAB VIII

### PERTANGGUNGJAWABAN

## Pasal 18

- (1) SPD merupakan bukti pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas.
- (2) Kecuali pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) pertanggung jawaban pelaksanaan perjalanan dinas yaitu berupa Surat Tugas dengan mencantumkan pembebanan biaya Perjalanan Dinas.
- (3) Dalam SPD tidak boleh ada penghapusan atau cacat dalam tulisan, perubahan dapat dilakukan dengan coretan dan dibubuhi paraf oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Dalam SPD harus jelas dicatat :
  - a. Tanggal berangkat dari tempat kedudukan.
  - b. Tanggal tiba dan berangkat dari tempat tujuan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk; dan
  - c. Tanggal tiba kembali di tempat kedudukan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk.
- (5) Paling lama 1 (satu) minggu setelah perjalanan dinas berakhir, SPD yang telah dibubuhi catatan tanggal tiba kembali dan telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk, harus diserahkan kepada bendahara yang semula membayarkan biaya perjalanan dinas tersebut.
- (6) Penyerahan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampiri dokumen berupa :
  - a. Surat Tugas yang sah dari pejabat yang berwenang;
  - b. Bukti keberangkatan dan kepulangan dalam bentuk tiket/karcis dari transportasi yang digunakan, jika menggunakan transportasi udara berupa tiket pesawat, boarding pass, airport tax;
  - c. Daftar pengeluaran riil sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini;
  - d. Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya;

- e. Surat/undangan untuk perjalanan dinas mengikuti rapat, seminar, workshop, Bimtek, Lokakarya, Simposium, orientasi dan sejenisnya;
  - f. Surat penerimaan dari pihak penerima koordinasi/konsultasi;
  - g. Dokumentasi; dan
  - h. Laporan perjalanan dinas.
- (7) Dasar perhitungan rampung riil jumlah hari perjalanan dinas untuk menentukan besaran biaya perjalanan dinas berdasarkan atas :
- a. Untuk perjalanan dinas luar kabupaten dalam provinsi dihitung berdasarkan tanggal keberangkatan dan tanggal kepulangan yang tertera pada tiket/karcis dari transportasi yang digunakan, dan:
  - b. Untuk perjalanan dinas luar provinsi jika menggunakan alat transportasi udara dihitung berdasarkan tanggal keberangkatan dan tanggal kepulangan yang tertera pada tiket pesawat, boarding pass, airport tax sedangkan jika menggunakan alat transportasi darat dihitung berdasarkan tanggal keberangkatan dan tanggal kepulangan yang tertera pada tiket/karcis dari transportasi yang digunakan.
- (8) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya transportasi dapat menggunakan surat pernyataan pengeluaran riil sesuai tarif angkutan umum yang berlaku.

#### Pasal 19

- (1) Pejabat yang berwenang bertanggung jawab atas tertibnya penerbitan SPD dalam lingkup unit kerjanya.
- (2) Pejabat yang berwenang dapat membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang sifatnya tidak terlalu penting dalam rangka penghematan pengeluaran biaya.
- (3) Pejabat yang berwenang dan yang melakukan perjalanan dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh Negara/Daerah sebagai akibat dari kesengajaan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas berkenaan.
- (4) Terhadap kesengajaan, kelalaian atau kealpaan yang dilakukan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan tindakan berupa :
  - a. tuntutan ganti rugi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

- b. hukuman administratif dan tindakan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX PENUTUP

### Pasal 20

Ketentuan dalam Peraturan Bupati ini berlaku untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

### Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perjalanan Dinas dalam Kabupaten Wajo, Antar Kabupaten Kota Dalam Provinsi dan Luar Provinsi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Wajo (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wajo Nomor 36 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wajo Tahun 2019 tentang Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Wajo Antar Kabupaten Kota Dalam Provinsi dan Luar Provinsi Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Wajo (Berita Daerah Kabupaten Wajo Nomor 36), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2020.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang  
pada tanggal 23 Oktober 2019  
BUPATI WAJO,

TTD

AMRAN MAHMUD

Diundangkan di Sengkang  
Pada tanggal 23 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,

TTD

AMIRUDDIN A.

BERITA DAERAH KEBUPATEN WAJO TAHUN 2019 NOMOR 164

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Daerah Kabupaten Wajo

Plt. Kepala Bagian Hukum dan HAM

TTD

MUHAMMAD ILYAS, S.STP, M.Si